

petugas patrol bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Satker PSDKP, Satuan Keamanan Laut (Lantamal V TNI AL dan Pol Air sebesar 0,444.

Dari hasil peneltianditemukanbeberapa kendala yang terjadi sehingga Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tunda diterbitkan yaitu hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis, kelaiklautan operasional seperti: kondisi cuaca buruk, Nakhoda tersangkut masalah hukum, Nakhoda tidak berada di kapal perikanan yang akan berlayar, Jumlah dan nama awak kapal tidak sesuai dengan daftar awak kapal, Masuk dalam daftar IUU Fishing dan atas perintah Pengadilan.

Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat/nelayan akan pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai proses akhir dari Kelaiklautan Kapal didukung dengan adanya Sosialisasi yang dilakukan sebanyak 100 kali setiap tahunnya dan Patroli oleh bagian Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan 3 kali dalam sebulan atau bahkan lebih.